



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1455 TAHUN 2021  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA KULLIYATUL  
MU'ALLIMAT AL-ISLAMIAH PONDOK MODERN AL IMTINAN PUTRI  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pondok Pesantren Modern Al Imtinan Putri Kabupaten Indragiri Hilir Riau telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Wustha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiah Pondok Modern Al Imtinan Putri Kabupaten Indragiri Hilir Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA KULLIYATUL MU'ALLIMAT AL-ISLAMIAH PONDOK MODERN AL IMTINAN PUTRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiah Pondok Modern Al Imtinan Putri yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Al Imtinan Putri (Nomor Statistik Pesantren: 510314040015) yang beralamat di Jalan Provinsi Parit 2 Tembilahan Barat Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, dan diberikan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Mu'allimin.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
  - c. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.
- KEEMPAT : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).

- KELIMA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2021

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,  
  
  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI